



Analisis Akad Transaksi Jual Beli Pada Anak Usia Dini Perspektif Masalah

Uswatun Hasanah

Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia
email: uwsatunhsnh8@gmail.com

Harisah

Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia
email: harisah@iainmadura.ac.id

Abstract

Keywords:

Sale And
Purchase;
Early
Childhood;
Maslahah;

This research has a legal background regarding buying and selling transaction contracts in early childhood. Where one of the conditions for carrying out a buying and selling transaction is that the seller and the buyer must both be mature and competent, but in reality there are many young children who are part of the buying and selling transaction, in this case child-friendly PAUD plays an active role in providing a basic introduction to the concept buying and selling in Islam. The aim of this research is to find out the law of buying and selling transaction contracts in early childhood from a masalah perspective. The method used in preparing this research is library research by collecting various sources relevant to the research topic. And based on the research results obtained from various sources, it can be concluded that the law of buying and selling transaction contracts for young children is permissible (jaiz) by considering the goodness and welfare factors in it.

Abstrak

Kata Kunci:

Akad Jual Beli;
Anak Usia Dini;
Maslahah;

Penelitian ini berlatar belakang pada hukum terhadap akad transaksi jual beli pada anak usia dini. Dimana salah satu syarat melakukan transaksi jual beli yaitu antara penjual dan pembeli harus sama-sama baligh dan cakap namun realitanya banyak anak-anak usia dini yang menjadi bagian dari transaksi jual beli, dalam hal ini PAUD ramah anak berperan aktif untuk memberikan pengenalan dasar tentang konsep jual beli dalam islam. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hukum dari akad transaksi jual beli pada anak usia dini persepektif masalah. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu library research dengan mengumpulkan berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Dan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dari akad transaksi jual beli pada

anak usis dini yaitu boleh (jaiz) dengan mempertimbangkan faktor-faktor kebaikan dan kesejahteraan didalamnya.

Received : 15 Februari 2024; Revised: 8 April 2024; Accepted: 4 Mei 2024

<http://doi.org/10.19105/kiddo.v5i1.12801>

Copyright© Uswatun Hasanah, et al.
with the licenced under the CC-BY licence



This is an open access article under the [CC-BY](#)

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat transaksi jual beli menjadi bagian penting yang tidak dapat terlepas dari kehidupan bersosial. Transaksi akad jual beli menjadi pijakan utama dalam aktivitas ekonomi berbasis syari'ah, namun seringkali dalam pembahasan atau diskusi tentang transaksi ekonomi syari'ah khususnya dalam jual beli, perhatian terhadap segmen yang rentan seperti anak usia dini cenderung diabaikan. Padahal fakta dilapangan menggambarkan bahwa anak usia dini kerap kali menjadi bagian dari transaksi jual beli, meskipun pada dasarnya mereka masih belum memiliki kemampuan untuk memahami konsep transaksi jual beli yang benar secara utuh sesuai dengan tuntutan syari'ah.

Selain itu jika dilihat dari salah satu syarat sahnya jual beli yang menetapkan bahwa kedua orang yang berakad yakni penjual dan pembeli harus sama-sama baligh maka transaksi akad jual beli yang dilakukan oleh anak usia dini tidak memenuhi syarat karena mereka belum sampai pada batasan usia dikatakannya seseorang telah baligh. Dalam islam seseorang memasuki baligh berbeda-beda umurnya, namun umumnya yaitu anak berusia 9-17 tahun, sedangkan umur anak usia dini berkisar dari 0-8 tahun yang masih dalam masa pembentukan karakter dan pola pikir yang fundamental. (sri ulfa rahayu dkk, 2024: 1171-1179)

Persoalan tersebut dapat kita analisis dengan perspektif masalah yang menekankan pada unsur manfaat dan menghindari kerugian atau kemudlorotan dalam metode penetapan hukum. Oleh sebab itu pendidikan seperti lembaga PAUD Ramah Anak memainkan peran penting untuk memberikan pengenalan dan pemahaman dasar terkait transaksi jual beli yang benar dalam islam serta penanaman karakter yang sesuai dengan konsep masalah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara oleh guru atau pendidik di PAUD Ramah Anak, seperti dengan bermain peran bersama teman-teman kelasnya untuk melakukan contoh praktik jual beli kecil-kecilan serta metode pembelajaran aktif lainnya.

Namun karena anak usia dini masih tergolong pada kelompok dengan fase perkembangan kognitif yang sangat dasar dan terkadang sulit untuk memahami konsep ekonomi termasuk jual beli, menjadikan tantangan tersendiri bagi seorang guru atau pendidik untuk lebih kreatif dalam menggunakan metode pembelajaran secara visual, praktikal dan tentunya menyenangkan. Untuk mengintegrasikan nilai-nilai masalah dalam transaksi jual beli dalam pembelajaran di PAUD ramah anak maka dibutuhkan keseimbangan antara pengenalan

konsep dasar jual beli dengan penanaman karakter, dalam hal ini guru atau pendidik harus mampu memberikan pandangan bahwa jual beli bukan hanya tentang apa yang ingin mereka dapatkan melainkan juga tentang keadilan, kesabaran, tanggungjawab dll. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajarkan mereka apakah transaksi yang mereka lakukan itu bermanfaat atau tidak, merugikan orang lain atau tidak. (Indah Setia Nigrum dan Pipit Anggraeni, 2023:83-92)

Pemberian pembelajaran terkait pengenalan dasar tentang jual beli berdasarkan konsep masalah pada anak usia dini di PAUD ramah anak mempunyai implikasi yang luas dan manfaat yang manfaat yang berkelanjutan, tidak hanya membuka pengetahuan mereka tentang ekonomi melainkan juga memberikan platform terhadap pengembangan etika dan nilai-nilai sosial yang berdampak signifikan terhadap pembentukan karakter anak usia dini yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Pembelajaran yang seperti ini di PAUD ramah anak tidak lain bertujuan untuk dapat menetapkan hukum terhadap transaksi jual beli yang mereka lakukan perspektif masalah (Fitri Anjarwati, 2023: 39-48).

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Library Research* (studi pustaka), dimana peneliti menganalisa berbagai sumber dari penelitian terdahulu yang relevan dengan tema dalam penelitian ini mulai dari buku, jurnal, artikel serta karya orang lain dalam bentuk tesis dan disertasi. Langkah yang dilakukan oleh peneliti yaitu dimulai dari mengumpulkan sumber-sumber terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan data dan menganalisis dari setiap sumber dengan kritis dan yang terakhir yaitu menyusun informasi yang diperoleh dari hasil analisa sebagai bahan penelitian. Analisis terhadap sumber-sumber ini dilakukan dengan cara membaca, memahami kemudian menulis ulang pemahaman yang telah kita peroleh dengan menggunakan bahasa sendiri.

Sifat dari penelitian ini yaitu analisis dan kritis. Disebut analisis karena seorang peneliti dalam hal ini diharuskan mampu menganalisa berbagai sumber yang telah dijadikan patokan utama dalam penyusunan penelitian ini dengan teliti dan tepat. Selain itu peneliti juga diharuskan mampu berpikir secara kritis untuk mengelola sumber dan data yang ada. Dengan berpikir kritis sangat memungkinkan untuk peneliti bisa mengevaluasi bukti serta menarik kesimpulan yang akurat berdasarkan data yang telah peneliti kumpulkan sebelumnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Konsep Dasar Jual Beli Dalam Islam

Secara etimology jual beli berasal dari kata *البيع* yang mempunyai arti tukar menukar barang. Secara istilah jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain atau dengan alat tukar lainnya untuk memindahkan hak kepemilikan barang tersebut kepada pembeli atas idzin syara'. Pendapat Imam Syafi'i menyatakan bahwa jual beli harus bersifat mu'awwadloh yakni tukar menukar yang bersifat materi saja. menurut pemikiran beliau dengan akad jual beli

maka kepemilikan atas barang pindah kepada pihak lain selamanya begitupun dengan manfaat atas barang tersebut. (Hidayatul Azqia, 2022: 63-77)

Semua ulama' dari berbagai madzhab telah sepakat serta tidak ada perbedaan pendapat satupun bahwa jual beli merupakan transaksi yang hukumnya *jaiz* (boleh) dengan tidak mengesampingkan rukun dan syarat yang menjadi unsur penting didalamnya. Kesepakatan ini didasarkan pada hasil pengkajian terhadap nash al-qur'an, isi hadist, hasil ijma' maupun qiyas yang menyimpulkan bahwa Transaksi jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kegiatan ekonomi. Salah satu teks al-qur'an yang menjelaskan kebolehan akad jual beli yaitu terdapat dalam potongan ayat ke 275 dalam Qs. Al-baqoroh:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dalam melakukan transaksi jual beli kita tidak dapat mengesampingkan rukun dan syarat Jual beli karena rukun dan syarat tersebut menjadi tolak ukur dari sah tidaknya akad jual beli yang dilakukan. Mayoritas ulama' mengemukakan bahwa rukun jual beli yaitu ada 4 yakni penjual, pembeli, ijab qobul serta barang yang diperjualkan dan harga. Syarat dari jual beli yang harus dipenuhi yaitu: (Nafisah, 2023: 2071-279)

- a. Aqid (Pembeli Dan Penjual): harus baligh, berakal, merdeka dan tidak ada unsur paksaan dalam melakukan akad.
- b. Ma'qud 'Alaih (Barang dan Harga): barangnya harus bermanfaat, suci, dapat dipindah kepemilikannya, dapat diketahui spesifik barang dan nominal harga, serta dapat dipasrahkan.
- c. Sighat (Ijab Qobul): ijab qobulnya harus diucapkan, tidak terpisah oleh kalimat lain yang tidak berhubungan dengan jual beli dan pernyataan ijab qobul tersebut tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu.

Konsep Masalah dalam Islam

Kata masalah secara etimologi merupakan masdar dari kata *sholaha-yashluhu-shulhan-mashlahatan* yang mempunyai arti baik, patut/pantas yakni "sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau kesejahteraan" arti dari masalah ini sama dengan makna yang terkandung dalam kata manfaat. Sedangkan secara terminologinya para ulama' memberikan pendapatnya, salah satunya yaitu pendapat imam al-ghzali "*Kemaslahatan adalah pada dasarnya merupakan istilah tentang mengambil manfaat atau menolak madharat (bahaya). Dan kami tidak memberikan makna terhadapnya, bahwa menarik manfaat dan mencegah madharat merupakan tujuan (maqasid) dan kebaikan makhluk dalam memperoleh tujuan-tujuan mereka, tetapi yang kami maksudkan dengan kemaslahatan (maslahat) adalah menjaga tujuan syara.*" Namun secara umum masalah adalah mengambil kebaikan dan menghindari kemudhorotan atau kerusakan untuk memelihara kelima maqoshid syari'ah dalam menetapkan suatu hukum dalam islam.(ibrahim ahmmad harun, 2022: 563-577).

Dasar hukum masalah salah satunya dapat kita pahami melalui suroh al-anbiya' ayat 7:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Dan Kami, wahai Muhammad, tidak mengutus para rasul sebelum engkau, melainkan beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang Kami beri wahyu kepada mereka. Kami tidak mengutus para malaikat untuk menjadi rasul bagi manusia. Maka tanyakanlah, wahai kaum kafir Mekah, kepada orang yang berilmu tentang kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, jika kamu tidak mengetahui persoalan ini.

Konsep masalah dalam Islam menitikberatkan pada prinsip kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat yang menjadi fokus dalam penetapan hukum syariah. Dalam kerangka Islam, masalah mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, serta memberikan kepastian bahwa hukum-hukum yang diberlakukan dan dijadikan pedoman dalam bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Prinsip masalah dalam Islam sifatnya fleksibilitas dalam penetapan hukum syariahnya karena menyesuaikan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dalam prinsip dasar hukum Islam yang dikenal sebagai "*istihsan*" (penggunaan penilaian kebijaksanaan) serta tercermin dalam salah satu kaidah ushul fiqh yang berbunyi "*hukum dapat berubah sesuai dengan zaman dan tempatnya.*" (St Samsuduhah, 2020: 117-127)

Dalam sejarah pemikiran Islam, konsep masalah telah menjadi subjek perdebatan dan penelitian yang berkelanjutan, ulama dan para cendekiawan Islam berusaha untuk memahami dan menerapkan prinsip ini dalam berbagai konteks kehidupan. Penerapan masalah dalam praktik hukum Islam dapat mencakup berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, hukum keluarga, dan hubungan antar bangsa. Dalam konteks modern, pemahaman terhadap masalah juga dapat mencakup isu-isu seperti lingkungan hidup, teknologi, dan globalisasi.

Dalam praktiknya, pengambilan keputusan yang didasarkan pada masalah memerlukan keseimbangan antara interpretasi yang cermat terhadap teks-teks suci Islam (al-qur'an) dengan pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini menuntut keterlibatan ulama, cendekiawan, dan praktisi pakar hukum Islam yang terlatih untuk menerapkan prinsip ini secara tepat dan adil dalam melewati tantangan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin modern secara pesat. Sehingga kebaikan dan kesejahteraan senantiasa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. . (Ahmad Qorib dkk, 2016: 55-80)

Imam al-Ghazali yang merupakan cendekiawan islam abad ke-11, beliau berpendapat bahwa masalah sangatlah urgen sebagai prinsip dalam hukum Islam yang harus dipertimbangkan dalam penetapan hukum. Pendapat beliau tentang masalah dapat kita lihat dalam salah satu karyanya "*Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul.*" Dalam karya-karyanya, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa hukum-hukum Islam harus menekankan pada kemaslahatan umum dengan tidak mengesampingkan sumber hukum islam yang utama yakni al-qur'an

dan hadist. Pendekatan imam al-Ghazali terhadap masalah ini menunjukkan pengaruhnya yang kuat dalam pembentukan metodologi hukum Islam, yang mempertimbangkan aspek moralitas dan kepentingan umat. Pendekatan ini juga memberikan landasan bagi pengembangan pemikiran hukum Islam yang responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragama. (Nur Aslah Kudaedah, 2020: 118-128)

Menurut imam al-ghazali Masalah berdasarkan tingkat kebutuhan manusia terbagi pada tiga macam yaitu: *Maslahah Dharuriyyah*: dharuriyyah adalah kebutuhak pokok dan utama dalam kehidupan manusia, dimana jika kebutuhan dharuriyyah tidak dapat terpenuhi maka akan berakibat pada lenyapnya kehidupan dan menimbulkan kerusakan. Sehingga masalah dharuriyyah adalah bentuk kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok, *Maslahah Hajjiyah*: masalah yang diperlukan oleh manusia untuk kemudahab bagi mereka. *Dan Maslahah Tahsiniyyat* : yaitu masalah yang diperlukan manusia untuk memperindah kehidupannya seperti dengan menerapkan adat-adat yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Maslahah berdasarkan bentuknya terbagi pada dua jenis yaitu *masalah gharibah* dan *masalah mursalah*. Masalah gharibah merupakan bentuk kebaikan dan manfaat yang diakibatkan dari suatu tindakan yang sama sekali tidak ada dukungan landasan dalam syari'at islam baik secara umum ataupun rinci, dan baik itu al-qur'an maupun hadist, bahkan as-syatbi berpendapat bahwa masalah gharibah hanyalah sekder teori saja dan tidak ada conoh nyata rilnya dalam kehidupan nyata. Sedangkan masalah mursalah merupakan bentuk kebaikan atau kemaslahatan yang tidak mendapat dukungan langsung dari nash yang rinci namun terdapat dukungan dari sekumpulan makna nash. Dan masalah mursalah inilah yang bisa ditetapkan sebagai landasan hukum islam dalam berbagai kegiatan di kehidupan nyata. (ismael: 2021)

Namun dalam penggunaan masalah mursalah ada tiga syarat dasar yang harus terpenuhi yaitu: masalah bersifat hakiki dan umum, dapat diterima oleh logika bahwa hal tersebut benar-benar menciptakan manfaat, selaras dengan tujuan syara', tidak boleh bertentangan dengan ketetapan syara' yang telah ada serta diaplikasikan dalam situasi dan kondisi tertentu. Dan perlu digarisbawahi bahwa penerapan masalah dalam hukum islam tidaklah murni, karena dalam penerapannya masalah disandingkan dengan mafsadat (kerusakan) dalam mengukur tingkat kemaslahatan. Jika dalam aktivitas yang dikerjakan lebih banyak manfaatnya/maslahahnya maka aktivitas tersebut dianggap mendatangkan masalah atau kebaikan, begitupun sebaliknya jika yang mendominasi dalam suatu aktivitas masyarakat itu mafsadatnya maka hal tersebut dianggap mafsadat meskipun ada salah satu unsur masalah didalamnya. (Nursantri Yanti, 2022: 312-326)

Penerapan Konsep Masalah Pada Transaksi Akad Jual Beli Pada Anak Usia Dini

Penerapan konsep masalah pada transaksi jual beli pada anak usia dini bertujuan untuk memberikan manfaat terhadap transaksi yang dilakukan dan menghindarkan dari unsur kerugian bagi semua pihak yang terkait. Dengan menerapkan konsep masalah dalam akad transaksi jual beli pada anak usia dini merupakan upaya untuk menjamin transaksi jual beli yang mereka lakukan benar-benar memberikan manfaat serta untuk memperhatikan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dari sejak dini. Penerapan konsep masalah ini menjadi sangat penting karena akan membantu menciptakan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dengan memahami bahwa setiap transaksi tidak hanya persoalan keuntungan pribadi saja melainkan juga tentang dampaknya pada masyarakat dan lingkungan, maka anak-anak usia dini akan terdidik menjadi lebih bertanggung jawab sebagai perilaku ekonomi sejak dini dan di masa depan. Penerapan konsep masalah pada transaksi jual beli pada anak usia dini dapat kita perhatikan dan terapkan dalam berbagai aspek demi tercapainya tujuan utama, salah satunya yaitu dengan:(kasdin bustami, 2021: 170-197)

1. Memberikan pengenalan dasar terkait konsep jual beli

Hal yang paling utama dalam penerapan konsep masalah ini yaitu perlunya memberikan mereka para anak usis dini terkait pengenalan dasar dalam konteks jual beli, pengenalan dasar ini bisa dilakukan oleh para orang tua atau guru di lembaga pendidikan PAUD melalui pembelajaran yang edukatif seperti dengan memperkenalkan fungsi uang dan lain-lain. Dengan pengenalan dasar inilah anak usia dini akan mempraktikanya sesuai dengan pemahaman yang mereka dapat.

2. Memberikan perlindungan pada anak usia dini

Anak usia dini adalah sekelompok orang yang tergolong rentan dan masih membutuhkan perhatian khusus dari orang yang dianggap lebih dewasa. Dalam hal ini kita harus memastikan bahwa transaksi jual beli yang mereka lakukan tidak menimbulkan mudhorot pada anak usia dini seperti tidak adanya eksploitasi dari pihak penjual dan lain sebagainya.

3. Kesesuaian produk dengan kebutuhan dan keinginan anak usia dini

Untuk mencapai konsep masalah maka produk yang dijual pada mereka harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan serta keinginan mereka, hal ini menekankan pada adanya manfaat dari sesuatu atau barang yang dibeli oleh mereka, karena manfaat tidaknya sesuatu yang dibeli akan menentukan sah tidaknya transaksi yang mereka lakukan.

4. Memberikan milih pada anak usia dini

Meskipun mereka masih dalam tahap perkembangan, konsep masalah juga mengakui keharusan adanya hak milih pada anak usia dini yang melakukan transaksi jual beli. Mereka bebas untuk memilih apa yang ingin dibelinya tanpa dipaksa dari orang lain. Namun meski demikian keputusan akhir tetap berada pada orang

yang lebih dewasa karena hakikatnya anak usia dini belum bisa mempertimbangkan antara yang lebih baik dan yang buruk.

5. Barang yang dibeli sifatnya remeh dengan harga yang wajar

Karena mereka masih anak-anak maka barang yang dapat mereka beli haruslah yang bersifat remeh dengan harga yang wajar seperti membeli permen dan jajan. Ketentuan seperti ini tidak lain untuk mendorong terciptanya masalah dan kesejahteraan bagi mereka anak usia dini.

6. Memastikan kesehatan dan keselamatan anak

Kesehatan dan keselamatan anak usia dini menjadi tolok ukur utama dalam penerapan konsep masalah ini, pasalnya mereka para penjual harus dengan teliti memastikan bahwa produk yang dijualnya sesuai dengan standar kesehatan anak-anak dan tidak berorientasi membahayakan mereka. Karena kesehatan dan keselamatan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam transaksi akad jual beli pada anak usia dini supaya masalah disini benar-benar dapat diaplikasikan.

Analisis Hukum Akad Transaksi Jual Beli Pada Anak Usia Dini Perspektif Masalah

Pada hakikatnya jika hanya melihat pada teks dhahir saja maka transaksi akad jual beli yang dilakukan oleh anak usia dini dihukumi tidak sah karena mereka tidak memenuhi salah satu syarat orang yang berakad yakni harus baligh. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama' fihiyyah seperti hanabilah dan imam syafi'i sebagaimana hukum yang tercantum dalam kitab *kifayatul akhyar* yang merupakan karangan Syekh Taqiyuddin Al-Husny. Menurutnya kriteria transaksi jual beli yang sah harus dilakukan oleh mereka yang baligh, berakal sehat, cakap serta tidak ada unsur paksaan, sedangkan anak usia dini tidak memenuhi salah satu kriteria yang menjadi syarat sahnya orang yang bertransaksi akad jual beli. (Fina Fazri Aryani, 2023)

Namun untuk menjawab persoalan dalam masyarakat dimana anak-anak usia dini sudah biasa dan lumrah melakukan akad transaksi jual beli baik dalam ruang lingkup keluarga maupun sekolah, baik atas dasar kemauan sendiri ataupun karena dasar perintah dari orang tua, maka perlu untuk melibatkan pengukuran masalah terhadap transaksi akad jual beli tersebut untuk menemukan kepastian hukum yang bisa dijadikan sumber rujukan dalam mempraktekannya di kehidupan nyata. Dan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan ke-enam poin dalam penerapan masalah diatas maka dapat menghasilkan kebasahan hukum terhadap akad jual beli pada anak usia dini karena dinilai lebih banyak mendatangkan kemaslahatan/ kebaikan terhadap dirinya dan lingkungan sekitar daripada kerugian yang akan ditimbulkan. Sehingga dalam persepektif masalah transaksi atau akad yang dilakukan oleh mereka hukumnya jaiz atau boleh-boleh saja. (

Selain dengan pengukuran masalah tadi ulama' fihiyyah juga memberikan tiga alasan utama diperbolehkannya transaksi akad jual pada anak usia dini yaitu:

- a. Barang yang dibeli oleh anak usia dini sifatnya remeh dan bernilai rendah (*al-haqir*) serta tidak mahal seperti jajan

- b. Barang yang dibeli oleh anak usia dini sudah berlaku umum di kalangan masyarakat
- c. Ada orang tua yang posisinya sebagai wali dari anak tersebut yang tentunya berperan untuk mengawasi setiap barang yang ingin dibeli oleh anaknya seperti pengawasan dari segi manfaat tidaknya barang yang dibeli dan lain sebagainya. (Abd Aziz, 2019)

Ketiga alasan utama tersebut juga memberikan peluang dan kelonggaran dalam proses penemuan hukum baru terhadap akad jual beli pada anak usia dini dengan menggunakan pengukuran masalah-mafsadah. Meskipun sejatinya anak usia dini belum semuanya mampu mengucapkan sighat jual beli akan tetapi tetap dihukumi sah karena yang menjadi tolak ukur adalah saling ridlo dari kedua belah pihak yang berakad dengan catatan barang yang diambil oleh anak tersebut sesuai dengan uang yang ia serahkan ke pihak penjual. Hal ini selaras dengan pendapat semua ulama' madzhab yang menyatakan bahwa akad transaksi jual beli pada anak kecil hukumnya sah dengan syarat barang yang dibeli bersifat remeh. (Abd Aziz, 2019)

Penanaman Karakter Pada Anak Usia Dini Untuk Memberikan Pemahaman Transaksi Jual Beli Yang Sesuai Dengan Konsep Masalah di PAUD Ramah Anak

Untuk memahami pentingnya penanaman karakter dalam transaksi jual beli pada anak usia dini yang sesuai dengan konsep masalah, maka terlebih dahulu kita perlu memahami konsep dasar transaksi dalam Islam. Transaksi jual beli dalam Islam bukan sekadar pertukaran barang atau jasa, tetapi juga sebuah aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama dan memperkuat ikatan sosial di antara masyarakat. Prinsip-prinsip yang ditekankan dalam transaksi jual beli Islam mencakup kejujuran, keadilan, tanggungjawab dan kepedulian terhadap pihak lain.

Penanaman karakter pada anak usia dini menjadi krusial karena karakter yang baik tentunya akan membentuk dasar bagi pelaksanaan transaksi yang benar, adil dan mempunyai nilai manfaat bagi semua pihak. Dengan memiliki integritas, kejujuran, dan keterbukaan, transaksi dapat dilakukan dengan penuh kepercayaan dan dapat meminimalisir risiko konflik atau ketidakpuasan di antara perilaku ekonomi yang terlibat dalam transaksi tersebut. Sebab itu, pemahaman dan penerapan karakter yang sesuai dengan konsep masalah dalam transaksi jual beli menjadi landasan penting bagi praktik ekonomi yang berkelanjutan dan beretika dalam masyarakat Islam.

Penanaman karakter ini sangat penting dalam dunia pendidikan sehingga dalam hal ini guru atau pendidik di lingkungan PAUD ramah anak berperan aktif dan penting untuk menanamkan karakter kepada anak didiknya dalam memberikan pemahaman yang dasar tentang transaksi jual beli yang mereka lakukan. Penanaman karakter ini dapat dilaksanakan dengan beragam macam metode dan media pembelajaran aktif yang menggambarkan edukasi tentang transaksi jual beli yang sesuai dengan konsep dasar masalah dalam islam. Salah diantara berbagai cara untuk menanamkan karakter yang sesuai

dengan prinsip masalah pada anak usia dini yaitu dapat dilakukan dengan:

Memberikan Pengenalan Konsep Dasar Transaksi Jual Beli Pada Anak Usia Dini

Pengenalan konsep dasar transaksi jual beli pada anak usia dini yaitu dapat dimulai dengan memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada mereka apa itu transaksi. Guru di lingkungan PAUD ramah anak diharapkan mampu memberikan penjelasan singkat namun mampu dipahami oleh mereka. Guru dapat menjelaskan bahwa transaksi merupakan proses pertukaran antara barang dengan uang. Kemudian setelah mereka memahami apa itu transaksi maka kita juga perlu memperkenalkan mereka dengan fungsi uang, guru dapat memberikan pengertian bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan.

Dalam pengenalan konsep dasar transaksi jual beli tersebut, guru dapat menggunakan cara sederhana yang efektif, edukatif dan menyenangkan bagi mereka, salah satunya yaitu dengan: (M.fadlillah, 2016)

a. Simulasi praktik jual beli

Dalam hal ini guru PAUD ramah anak dapat mengadakan simulasi sederhana dengan cara membuat pasar mini di kelas. Dimana anak-anak dapat berperan sebagai penjual dan pembeli dengan menggunakan uang kertas mainan dan barang-barang di kelas seperti buku, pensil dll sebagai barang yang diperjualbelikan. Dengan simulasi seperti ini anak-anak akan lebih mampu memahami secara cepat tentang apa itu transaksi jual beli dan apa yang harus dilakukan oleh mereka sebagai perilaku ekonomi.

b. Bermain peran

Dimana dalam bermain peran disini guru di lingkungan PAUD ramah anak dapat memainkan perannya sebagai pembeli dan anak-anak sebagai penjual. Hal ini bertujuan untuk memberikan contoh yang lebih nyata kepada anak usia dini bagaimana cara menjadi pembeli yang sesuai dengan ketentuan syari'at dan etika yang baik dalam bertransaksi.

c. Mengintegrasikan dengan mata pelajaran yang lain

Guru dapat mengintegrasikan pelajaran matematika yang meliputi penjumlahan dan pengurangan, untuk memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap transaksi jual beli yang benar. (Utomo Dananjaya, 2011)

Mengajarkan Dan Menerapkan Nilai-Nilai Etis Dan Etika Yang Baik Dalam Transaksi Jual Beli

Untuk mencapai tujuan penerapan konsep masalah dalam transaksi jual beli pada anak usia dini maka yang dibutuhkan oleh mereka bukanlah sekedar pengetahuan dasar tentang konsep transaksi jual beli, melainkan juga harus diimbangi dengan penerapan nilai-nilai etis dan etika yang baik dalam pelaksanaannya. Hal ini memerlukan penanaman karakter oleh guru PAUD ramah anak, salah satu nilai yang dapat guru tanamkan dan praktikkan di kelas yaitu nilai kesopanan, keadilan, kejujuran, tanggungjawab, kemandirian, berpikir kritis, dan empati

- a. kesponanan: Guru dapat mengajarkan kepada anak-anak untuk berperilaku sopan dalam melakukan transaksi jual beli kepada penjual, seperti dengan memberikan contoh cara berkomunikasi yang baik dengan penjual. Guru dapat memberikan arahan bagi anak-anak untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan kepada pihak penjual dengan jelas dan dengan bahasa yang baik.
- b. Keadilan: Guru dipandang sangat perlu untuk menanamkan keadilan sejak dini pada anak-anak seperti dengan tidak menipu atau memanfaatkan orang lain dalam melakukan transaksi jual beli.
- c. Kejujuran: Kejujuran menjadi pondasi utama dalam pembentukan karakter pada anak usia dini, dalam konteks transaksi jual beli guru dapat mengajarkan kepada anak untuk selalu berkata jujur dalam segala transaksi jual beli baik itu tentang harga, spesifikasi barang dan lain sebagainya.
- d. Tanggungjawab: Mengajarkan anak untuk merawat barang yang mereka beli, serta menghargai nilai uang dan usaha yang telah mereka habiskan untuk mendapatkannya
- e. Kemandirian: pembentukan karakter kemandirian ini dapat dilakukan oleh guru PAUD ramah anak dengan mendorong anak didiknya agar dapat mengelola uang dan membuat keputusan keuangannya dimulai dari hal terkecil seperti mengelola uangnya untuk membeli jajanan.
- f. Berpikir kritis: para guru dapat mendorong anak untuk mempertimbangkan dengan cermat dan teliti sebelum melakukan pembelian, mempertanyakan apakah mereka benar-benar membutuhkan barang tersebut atau tidak. Dengan demikian anak usia dini akan mampu berpikir secara kritis dan membuat keputusan yang lebih efektif.
- g. Empati: guru PAUD ramah anak dapat mengajarkan kepada anak didiknya bahwa dibalik transaksi jual beli yang mereka lakukan ada orang lain yang sama-sama membutuhkan, dengan ini akan menimbulkan rasa empati pada anak usia dini dan mendorong mereka untuk berperilaku baik terhadap semua pihak.
- h. Kesabaran: dalam hal ini guru sangat penting untuk menanamkan nilai kesabaran pada anak usia dini dalam proses transaksi, seperti sabar dalam menunggu giliran transaksi dan lain sebagainya.
- i. Rasa syukur: guru di PAUD Ramah Anak juga harus mengajarkan mereka pentingnya bersyukur terhadap apa yang telah mereka dapat, hal ini menekankan bagi mereka pentingnya etika dan moralitas yang baik dalam melakukan transaksi jual beli.

4. Kesimpulan

Berdasarkan studi literatur yang telah peneliti lakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum terhadap transaksi akad jual beli pada anak usia dini yaitu boleh dan sah, hal ini berdasarkan pada perspektif masalah dengan mempertimbangkan alasan-alasan lainnya yang mendukung terhadap keabsahan hukum ini. Dan untuk mendorong terciptanya transaksi jual beli pada anak usia dini dengan konsep masalah, maka diperlukan adanya penanaman karakter pada

anak tersebut mulai sejak dini baik dari orang tua maupun penanam karakter di PAUD ramah anak.

Referensi:

- Aziz, Abd. Keabsahan Jual Beli Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Madzhab Hanafi Dan Syafi'i. (2019). *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, 6(1).
- Aryani, Vina Fazri., Malik, Zaini Abdul., Srisusilawati, Popon. (2023), Analisis Yuridis Jual Beli Yang Dilakukan Anak Yang Belum Baligh Ditinjau Dari Perspektif Madzhab Imam Syafi'i, *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3(1).
- Azkiya, Hidayatul., (2022), Jual Beli Dalam Perspektif Islam, *Ar-Rasyad*, 1, 63-77.
<http://jurnal.iainhwpncor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/534>
- Anjarwati, Fitri. (2023), Manfaat Implementasi Pembelajaran Experiential Laering Untuk Anak Usia Dini, *Jurnal Benua Etam Ramah Anak Usia Dini*, 1(2), 39-48.
<https://ejurnal.unikarta.ac.id/index.php/beraksi/article/view/1516>
<https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>
- Bustami, Kasdim. (2021). Penerapan Mashlahah Al-Mursalah Dalam Kitab Ahwâl Al-Syakhsiyyah Karya Muhammad Abû Zahrah. Al-Mizan: *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syari'ah*, 8(2), <https://doi.org/10.54621/jiam.v8i2.148>
- Nafisah, (2023), Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2071-2079. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
<https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>
- Rahayu, Sri Ulfa., Sahrudin., Sandrina Malakiano Ritonga., (2024). Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam, *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1171-1179.
- St. Samsuhudah. (2020). Masalah Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi Covid-19 Dalam Islam, *at-tafaqquh: journal Islamic law*, 1(2), 177-127. <http://dx.doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.63>
- Setianingrum, Indah., Pipit Anggraeni., (2023), Penerapan Literasi Finansial Untuk Anak Usia Dini Di Ra Al Hikmah Nguri Magetan, *jurnal CHILDOM; Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 83-92. <http://ejournal.staimmgt.ac.id/index.php/childom/article/view/20>
- Qorib, Ahmad., Harahap, Isnaini. (2016). Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam. *Journal Analytica Islamica*, 5(1), 55-80. <http://dx.doi.org/10.30829/jai.v5i1.480>
- Yanti, Nursantri. (2022). Konsep Masalah Mursalah Persepektif Ekonomi Islam, *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.30821/se.v8i2.13832>

Book:

Dananjaya, Utomo. (2011). *Media Pembelajaran Aktif*. Bandung: Penerbit Nuansa

Ismael. (2021). *Ushul Fiqh Dan Kaedah Ekonomi Syari'ah*. Merdeka Kreasi: Medan

M. Fadlillaah. (2016). *Buku Ajar Bermain Dan Permainan Anak Usia Dini*. Kencana: Pt. Fajar Interpretama Mandiri